UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tegowanu)

SKRIPSI

Guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana

Program Kekhususan Hukum Pidana

Diajukan oleh:

AINI HANIAM MARIA

30301508899

PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2022

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tegowanu)

Diajukan Oleh:

AINI HANIAM MARIA

30301508899

Pada tanggal, 2021 telah disetujui oleh:

Dosen Pembimbing :

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H

NIDN: 06-2005-8302

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tegowanu)

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AINI HANIAM MARIA

NIM: 30301508899

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, Agustus 2022
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua

Dr. Arpangi. S.H, M.H.
NIDN: 06-0612-6501

Anggota

Ida Musofiana, S.H., M.H
NIDN: 06-2202-9201

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H
NIDN: 06-2005-8302

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum Unissula

Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AINI HANIAM MARIA

NIM : 30301508899

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK
(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tegowanu)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 15 Agustus 2022
Yang menyatakan

AINI HANIAM MARIA
NIM: 30301508899

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AINI HANIAM MARIA

NIM : 30301508899

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa skripsi yang berjudul:

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI PENCURIAN DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

(Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tegowanu)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Ekslusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebaga pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta / Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Agustus 2022

Yang menyatakan

AINI HANIAM MARIA

NIM: 30301508899

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Setiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan”

Q.S. Al- Insyirah : 5

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Orangtuaku tercinta;
2. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.);
3. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
4. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
5. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammd SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus di Kepolisian Sektor Tegowanu)" dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarajana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Dekan I dan Bapak Arpangi, S.H., M.H selaku Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahannya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Kedua Orang Tua saya dengan segala do'a, dukungan dan kasih sayangnya telah memberi semangat sepenuh hati baik moril maupun materiil pada penulis selama menuntut ilmu.
7. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skipsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima

kasih sudah ada di sana saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagian, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 15 Agustus 2022

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI v
DAFTAR ISI iii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Kegunaan Penelitian 6
E. Terminologi 7
F. Metode Penelitian 10
G. Jadwal Penelitian .....**Error! Bookmark not defined.**
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 16
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian 16
1. Pengertian Polisi 16
2. Fungsi Polisi 19
3. Tugas dan Wewenang Kepolisian 21
4. Peranan Kepolisian 24
B. Tinjauan Umum tentang Pencurian dan Pencurian dengan Kekerasan 26
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian 26
2. Unsur-Unsur Pencurian 28
3. Pencurian dengan Kekerasan 33
4. Unsur-Unsur Pencurian dengan Kekerasan 34
C. Tinjauan Umum tentang Anak 37
1. Pengertian Anak 37
2. Perlindungan Anak 44

3. Hak dan Kewajiban Anak 45
D. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Perspektif Islam 47
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 51
A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak 51
B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak dan Solusinya 62
BAB IV PENUTUP 69
A. Simpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Sebagai Negara hukum, Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia.[1]

Hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Norma hokum tidak selamanya ditaati oleh masyarakat, terkadang masyarakat melanggar norma hokum dengan melakukan kejahatan.

Masalah kejahatan adalah gejala yang normal pada masyarakat kota maupun desa, sepanjang pengendalian berdasarkan hukum yang berlaku tidak dilampaui oleh tingkat kejadiannya.[2] Kejahatan dapat timbul dari akibat ketidak-puasan individu maupun kelompok terhadap pencapaian pemenuhan kebutuhan hidupnya. Masalah kejahatan yang dihadapi masyarakat terus meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah populasi manusia, demikian pula dengan jenisnya. Salah satu kejahatan yang marak diberitakan dalam satu dekade terakhir ini di Indonesia adalah pencurian. Laporan media cetak dan

[1] Pasal 1 ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[2] Muhammad Mustofa, *Kriminalitas: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, h;m. 57.

online mengindikasikan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian, sebagian, dilatar-belakangi oleh kebutuhan hidup yang tidak tercukupi.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat tiga jenis pencurian atau yang biasa disingkat dengan 3C. Tiga jenis pencurian tersebut adalah, pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan (curat), dan pencurian dengan kekerasan (curas).[3] Dari ketiganya, curas paling meresahkan masyarakat dan paling berbahaya, karena pengambilan barang orang lain didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban dengan maksud atau mempersiapkan atau mempermudah pencurian.[4] Korban tidak hanya menderita kerugian materiil namun juga kerugian fisik, bahkan ada yang sampai kehilangan nyawa. Curas biasanya dilakukan oleh lebih dari satu pelaku, dan korban umumnya sendirian, sehingga memudahkan pelaku untuk beraksi.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:

1. Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap

[3] Sarah Dewi Kara, I Wayan Suardana, Anak Agung Ngurah Yusa Damadi. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 08, No. 05, 2019, hlm. 14

[4] Rinanda Basitha, AA Ngurah Wirasila, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar)", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 06 No. 05, 2017, hlm. 11

tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
4. Jika sitersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
6. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
7. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.[5]

Ironisnya tindak pidana ini tidak hanya dilakukan oleh seseorang yang dianggap sudah dewasa di mata hukum tetapi juga dilakukan oleh seseorang yang dianggap anak di mata hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir (2) menyebutkan bahwa:

"*Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*."

[5] Basri, dkk, 2015, "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", Jurnal *The 2nd University Research Coloquium*, hlm. 155

Berkaitan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, bahkan menyebabkan korban meninggal dunia yang meresahkan masyarakat, Negara kita memiliki instansi Negara (kepolisian) yang salah satu tugasnya adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Hal ini tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa Kepolisian ialah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Peran dan fungsi Kepolisian dalam mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945 (UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat dan berkedaulatan rakyat dalam suasana prikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib dalam lingkungan pergaulan dunia yang bersahabat dan damai. Pelayanan yang diberikan Polri kepada masyarakat yaitu dengan cara menerima laporan dan pengaduan apapun dari masyarakat dalam waktu 1x24 jam, Polri secara langsung telah memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dalam menjalankan segala aktivitasnya sehari-hari.[6]

Tugas polisi disamping sebagai penegak hukum (law enforcement agency) juga berperan sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (order maintance officer). Kepolisian Republik Indonesia

[6] Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. CV. Utomo, Bandung, 2003, hlm. 1.

mengemban dua tugas pokok antara lain Tugas Preventif dan Tugas Represif. Tugas Preventif dilakukan berupa patroli-patroli yang dilakukan secara terarah dan teratur, mengadakan tanya jawab dengan orang lewat, termasuk usaha pencegahan kejahatan atau pelaksanaan tugas preventif, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum. Sedangkan tugas Represif dilakukan dengan menghimpun bukti-bukti sehubungan dengan pengusutan perkara dan bahkan berusaha untuk menemukan kembali barang-barang hasil curian, melakukan penahanan untuk kemudian diserahkan ke tangan Kejaksaan yang kelak akan meneruskannya ke Pengadilan.[7]

Terhadap model yang lain, tugas polisi dapat dipilah ke dalam upaya preventif dan repsresif. Upaya preventif dilakukan dengan maksud mencegah terjadinya kejahatan yang meresahkan masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan polisi melalui serangkaian tindakan penyidikan kasus-kasus kejahatan. Tujuannya agar pelaku kejahatan yang dilakukan, jika secara hukum terbukti bersalah. Tindakan represif dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang guncang akibat dicabik-cabik oleh pelaku kejahatan.[8]

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang tindak pidana pencurian kekerasan yang dilakukan oleh anak dengan mengambil judul **Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak.**

[7] Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977, hlm. 124

[8] M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang, Yogyakarta, 2007, hlm. 58

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan solusinya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
   a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.
   b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Upaya

Upaya dalam kamus epistimologi memiliki arti yaitu yang diekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga bias diartikan suatu usaha, akal atau ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.[9]

2. Kepolisian

[9] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 1990, hlm. 177

Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[10] Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan ungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.[11]

3. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.[12] Pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda dan paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat menggoncangkan stabilitas keamanan baik terhadap harta maupun terhadap jiwa masyarakat.

4. Kekerasan

Kekerasan adalah perbutan dengan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) dijelaskan bahwa melakukan kekerasan artinya memepergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.[13] Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar

[10] Pasal 1 Angka 1, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

[11] Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hal. 111.

[12] Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

[13] Pasal 89, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.[14]

5. Pencurian dengan kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.[15]

6. Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12

[14] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal. 21

[15] Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[16]

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan dengan perumusan masalah dan tujuan yang diteliti oleh penulis menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris.* Pendekatan yuridis (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder).

Pendekatan empiris (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.[17]

[16] Pasal 1 Angka 2 dan 3, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

[17] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm 16.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkanmelalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.[18]

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.[19]

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.[20] Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

[18] Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hlm.6

[19] Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm.39.

[20] *Ibid*, hlm. 39

1) Bahan Primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:
    a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
    b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
    c) Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
    d) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
    e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Unang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
    f) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak
2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yakni dengan cara melakukan studi pustaka terhadap literatur, majalah, lokakarya dan seminar yang ada relevansinya.
3) Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun menjelaskan terhadap hukum primer dan sekunder yaitu kamus hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, sedangkan instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar pekerjaannya lebih mudah dan hasilnya lebih baik, dalam arti cermat,

lengkap dan sistematis. Metode pengumpulan data adalah teknik atu cara-cara yang dapat digunakan oleh peneltiti untuk mengumpulkan data. Metode (cara atau teknik) menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak tidak diwujudka dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan penggunaannya melalui angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), studi pustaka dan lainnya.[21]

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menemukan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.[22]

[21] http://etheses.uin-malang.ac.id/2106/6/07410075_Bab_3.pdf, diakses pada tanggal 10 September 2021 pukul 01.03 WIB.

[22] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010, hlm. 248.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini agar lebih jelas untuk dibaca, maka penulis membuat sistematika penulisan skripsi tersebut diatas menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminologi, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan mengenai segala sesuatu tentang pencurian dengan kekerasan. Uraian dalam tinjauan pustaka ini meliputi: tinjauan umum tentang Kepolisian, tinjauan umum tentang pencurian dengan kekerasan, tinjauan umum tentang anak, dan tinjauan umum tentang pencurian dengan kekerasan dalam perspektif Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu: upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan solusinya

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penelitian ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian

1. Pengertian Polisi

Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Namun kadangkala pranata ini bersifat militaris, seperti di Indonesia sebelum Polri dilepas dari ABRI. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik. Dalam tugasnya dia mencari barang bukti, keterangan-keterangan dari beberapa sumber, baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan saksi ahli.[23]

Momo Kelana menerangkan bahwa polisi mempunyai dua arti, yakni polisi dalam arti formal mencangkup penjelasan organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, dan dalam arti materil, yakni memberikan jawaban- jawaban terhadap persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban yang diatur di peraturan perundang-undangan.[24]

Dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat keberadaan peranan lembaga Kepolisian sangat signifikan untuk mengendalikan situasi-situasi genting, sehingga kepolisian menjadi alat negara untuk mengatasi masalah-masalah yang terjadi di tengah-tengah masyarakat indonesia. Dalam proses penyelesaian kepolisian merupakan bagian terpenting untuk melakukan aksi-aksi untuk memediator pihak-pihak yang terlibat yang

[23] Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisiandi Indonesia, Jakarta,* Prestasi Pustaka, hlm..3
[24] Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif,* PTIK, Jakarta, hlm. 18.

bertikai yang melakukan pelanggaran yang berupa melawan hukum. Dengan demikian berbicara kepolisian berarti berbicara tentang fungsi dan lembaga kepolisian. Pemberian makna dari kepolisian ini dipengaruhi dari konsep fungsi kepolisian yang yang diembannya dan dirumuskan dalam tugas dan wewenangnya. polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selengkapnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 berbunyi :

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan :.

a. Kepolisian adalah segala hal yang ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan Peraturan Perundang- Undangan.
b. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang memiliki wewenang umum kepolisian.
d. Peraturan kepolisian adalah segala peraturan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
e. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional

yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

f. Keamanan dalam negeri adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

g. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa dan negara demi terjaminnya keamanan dalam negeri.

h. Penyelidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan.

i. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

j. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

k. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang- undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.

l. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang.

m. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Kepolisian Negera Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

2. Fungsi Polisi

Fungsi utama dari polisi adalah menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas polisi adalah melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.[25]

[25] Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan, hlm. 40

Pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi:

> "Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat".

Menjalankan fungsi sebagai penegak hukum polisi wajib memahani asas-asas yang digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas dan kerja yaitu sebagai berikut:

a. Asas Legalitas, dalam melaksankan tugasnya sebgai penegak hukum wajib tunduk pada hukum.
b. Asas Kewajiban, merupakan kewajiban polisi dalam menangani permasalahan masyarakat.
c. Asas Partisipasi, dalam rangka mengamankan lingkungan masyarakat polisi mengkoordinasikan pengamanan Swakarsa untuk mewujudkan ketaatan hukum di kalangan masyarakat.
d. Asas Preventif, selalu menedepankan tindakan pencegahan dari pada penindakan (represif) kepada masyarakat.
e. Asas Subsidiaritas, melakukan tugas instansi lain agar tidak menimbulkan permasalahan yaang lebih besar sebelum ditangani oleh instansi yang memmbelakangi.[26]

[26] Bisri Ilham, 1998, *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Pemahaman mengenai kedudukan Kepolisian Indonesia mempunyai arti yang sangat khusus, sebab nantinya akan terkait dengan berbagai hal yang mengenai Kepolisian tentang tugas, wewenang dan kewajiban Kepolisian bagi upaya pembangunan sejalan dengan pembangunan Nasional. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan tugas-tugas Kepolisian sebagai berikut:

"Pasal 14 Kepolisian mempunyai tugas :

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan.
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan.
d. Turut serta dalam pembinaan hukum Nasional.
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap Kepolisian khusus, penyidik, pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan Swakarsa.
g. Melakukan penyidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan yang lain.

h. Menyelenggarakan identifikasi Kepolisian, kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik.

i. Melindungi keselamatan jiwa raga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi pihak yang berwenang.

j. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas Kepolisian, serta

k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan Perundang-undangan".

Penjabaran Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang telah diuraikan di atas, dapat penulis kemukakan bahwa ruang lingkup tugas serta pelaksanaan tugasnya berwawasan nusantara yang disamping mencegah hal-hal yang akan terjadi juga menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi.

Untuk mengatasi dan menanggulangi masalah tindak kejahatan yang akan dan telah timbul, maka Polisi memiliki wewenang dan kewajiban yang tercantum dalam Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bab III Pasal 14 Angka 1 menyatakan bahwa :

"1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

   a. Menerima laporan dan atau menerima pengaduan

   b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum

c. Mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat
d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
e. Mengeluarkan peraturan Kepolisian dalam lingkup administratif Kepolisian
f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan Kepolisian dalam rangka tindakan pencegahan
g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
h. Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang
i. Mencari keterangan dan barang bukti
j. Menyelenggarakan pusat informasi kriminalitas Nasional
k. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat".

Berdasarkan penegasan Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa wewenang dan kewajiban yang diemban oleh Polisi itu sangat berat sekali, tapi dilain pihak untuk menegakan suatu keadilan dan ketertiban masyarakat serta melayani pengaduan-pengaduan dari masyarakat. Selain wewenangnya seperti uraian di atas, maka wewenang Polisi yang lainnya menurut Banurusman Polisi mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk bertindak melakukan pengawasan, melakukan penahanan dengan didukung penyediaan dana dan personil yang lebih besar. Polisi berwenang untuk mengambil

keputusan untuk melakukan kontrol sosial dan menggunakan kekuatan secara massal dalam keadaan apapun dan diberi wewenang memaksa orang untuk mematuhi aturan, mengambil tindakan yang berbeda (kebijakan) dan menyampaikan keberatan.[27]

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Polisi mempunyai wewenang yang sangat luas untuk melakukan pengawasan dan penahanan yang harus ditunjang oleh sarana dan prasarana serta penyediaan dana yang cukup besar. Dilain pihak Polisi juga harus melakukan penyuluhan dimana hal ini, masalah pelanggaran lalu lintas sangat dominan sekali dilakukan oleh para pengguna jalan atau yang melanggar peraturan-peraturan yang berlaku di jalan raya. Oleh karena itu, pihak kepolisian sesuai dengan peran yang diembannya harus mengambil suatu tindakan yang harus memaksa orang mematuhi aturan.

4. Peranan Kepolisian

Mengenai keamanan umum, dapat dikatakan bahwa kita dapat mencapainya dengan penegakan hukum, masyarakat akan merasa aman. Dan keadaan masyarakat dapat dikatakan aman, dengan perkataan lain, keamanan masyarakat pada hakekatnya pula Polisi adalah penegakan hukum sebagaimana pengertian Polisi menurut D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong yang mengatakan bahwa Polisi adalah penegakan hukum yang hidup, melalui Polisi iu janji-janji dan tujuan- tujuan untuk

[27] Banurusman, 1995 ,*Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta, hlm. 75

nmengamankan dan melindungi masyarakat telah memiliki penelitian khusus tentang peranan Polisi tersebut.[28]

Selanjutnya Polisi dengan peranannya sebagai pengayom keamanan yang ruang lingkupnya tidak terbatas pada masalah kejahatan memiliki andil besar terehadap stabilitas masyarakat. Sementara itu tanpa adanya dukungan masyarakat belum dalam melaksanakan fungsinya, Polisi akan berhasil mencapai sasaran yang diharapkan. Ini membuktikan bahwa Polisi memiliki pertautan dengan masyarakat dimana Ia hidup atau dengan kata lain, timbal balik antar keduannya dapat menyatukan tujuan sasaran yang hendak dicapai. Sehubungan dengan hal diatas tercantum dalam Undan-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara sebagai berikut :

> "Polisi adalah alat revolusi dalam rangka pembangunan Nasionl, semula berencana untuk menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur bersama berdasarkan Pancasila".

Berdasarkan uraian diatas, penulis akan menyimpulkan beberpa faktor yang menjadi pentingnya dan betapa besarnya pengaruh Polisi atau Kepolisian dalam memacu perkembangan pembangunan dan pertahanan Nasional dalam stabilitas masyarakat dan Negara yaitu : Fungsi, tugas, dan lingkungan pekerjaannya, badan atau organisasinya dan pelaksanaan dilapangan yang menentukan keberhasilan POLRI untuk menarik partrisipasi masyarakat.

[28] D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002, hlm. 33

B. Tinjauan Umum tentang Pencurian dan Pencurian dengan Kekerasan

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

> "Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah".

Tindak pidana pencurian menurut KUHP terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

a. Pencurian biasa;
b. Pencurian dengan pemberatan; dan
c. Pencurian dengan kekerasan.

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.[29] Seiring berkembangnya zaman, nilai rupiah semakin naik dari tahun ke tahun. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung

[29] Pasal 364 KUHP

(Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai

perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasaan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan

pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,00".

a. Unsur Obyektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil *(Wegnemen)*

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan "mengambil" barang. Kata "mengambil" (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang barangnnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.[30]

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materill, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaanya secara nyata dan mutlak.

[30] Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 5

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subyektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil

benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini:

a) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan "mengambil" disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.
b) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.
c) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasdarkan teori ini adanya perbuatan "mengambil" itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.[31]

[31] amintang dan Siromangkir, C. 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hlm 15.

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

3. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana yaitu tindak pidana pencurian ini dilakukan dengan melakukan modus kekerasan yang dilakukan pelaku kepada korbannya.

a. Dengan hukuman penjara maksimum 9 tahun, dihukum pencuri yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau mempermudah pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap, dalam kekuasaannya.
b. Hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun dijatuhkan:

   Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada malam di dalam sebuah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau dijalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;

   Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih;

Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatn itu dengan pembongkaran atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Ke-4 : jika perbuatan menimbulkan akibat luka berat pada seseorang.

(3) Dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun jika perbuatan itu menimbulkan akibat matinya seseorang.

c. Hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu mengakibatkan luka atau matinya seseorang dari perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih dan bagi pula disertai salah satu hal yang tersebut dan di dalam No.1 dan No. 2.

4. Unsur-Unsur Pencurian dengan Kekerasan

Adapun unsur-unsur Pasal 365 KUHPidana tersebut termuat dalam penjelasan dibawah ini ;

a. Unsur Pasal 365 (1) dibagi menjadi dua (2) yaitu :
   1) Unsur-unsur objektifnya terdiri dari :
      a) Didahului
      b) Disertai
      c) Diikuti

      Oleh kekerasan dan ancaman kekerasan terhadap seseorang.
   2) Unsur subjektifnya terdiri dari:
      a) Dengan maksud untuk;
      b) Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau;

c) Jika tertangkap tangan member kesempatan bagi diri sendiri atau peserta lain dalam kejahatan itu untuk melarikan diri dan untuk mempertahankan pemilikan atas barang yang dicurinya.

Pengertian unsur kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan. enaga badan adalah kekuatan fisik. Penggunaan kekerasan terwujud dalam memukul dengan tangan saja, memukul dengan senjata, menyekap, mengikat, Manahan dan sebagainya. Dalam Pasal 89 KUHP dijelaskan bawha perbuatan yang mengakibatkan orang pingsan atau tidak sadarkan diri dari perbuatan yang menimbulkan orang tidak berdaya lagi termasuk dalam perbuatan kekerasan.

Pengertian unsur ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan akibat rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya.

Pengertian unsur didahului kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud didahului kekerasan atau ancaman kekerasan adalah kekerasan ini dipergunakan sebelum dilakukan pencurian. Perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dimaksudkan untuk mempersiapkan unsur subjektif pencurian

Pengertian unsur disertai kekerasan atau ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan disertai kekerasan atau ancaman kekerasan adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan bersamaan dengan pencuriannya. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan dengan maksud untuk mempermudah dilaksanakan pencurian.

Pengertian unsur tertangkap tangan

Yang dimaksud tertangkap tangan atau pengertian tertangkap tangan terdapat di dalam RIB Pasal 27. Tertangkap tangan adalah :

1) Apabila tindak pidana sedang dilakukan, pelakunya, diketahui;
2) Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, pelakunya diketahui;
3) Apabila segera setelah tindak pidana dilakukan, seseorang dikejar khalayak ramai sebagai pelakunya;
4) Apabila pada seseorang ditemukan barang, senjata, alat atau surat yang menunjukan bahwa ia adalah pelakunya atau pembantunya;

b. Unsur Pasal 365 (2) yaitu pencurian yang dirumuskan dalam Pasal 365 (1) disertai masalah-masalah yang memberatkan yang semua unsur telah diuraikan dalam penjelasan Pasal 365 (1), kecuali unsur dijalan umum, di dalam kereta api atar trem yang sedang berjalan.
c. Unsur Pasal 365 (3) yaitu perbuatan pencurian dengan kekerasan ini menimbulkan akibat matinya orang, dalam ayat ini matinya orang lain merupakan akibat yang timbul karena penggunaan kekerasan.

d. Unsur Pasal 365 (4) yaitu hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan apabila perbuatan itu :

1) Menimbulkan akibat luka berat pada seseorang atau akibat matinya seseorang dan;
2) Dilakukan bersama-sama oleh dua (2) orang atau lebih dan;
3) Disertai salah satu masalah tersebut dalam Nomor 1 dan Nomor 3 ayat 2

C. Tinjauan Umum tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak merupakan seseorang yang dilahirkan dari sebuah hubungan antara pria dan wanita. Hubungan antara pria dan wanita ini jika terikat dalam suatu ikatan perkawinan lazimnya disebut sebagai suami istri.[32] Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian "anak" dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring* atau *person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid* atau *inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).[33]

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberi batasan mengenai pengertian anak atau orang yangbelum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal

[32] Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, Hal. 36
[33] Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri, Hal. 5

330 yang berbunyi belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu kawin.[34]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.[35] Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak, anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah delapan belas tahun kecuali berdasarkan undang-undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.[36]

Usia seseorang merupakan salah satu tolak ukur dalam kajian hukum untuk menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, batasan dalam penelitian ini lebih berorientasi dan menitik beratkan pada batasan usia dalam memberikan pengertian tentang anak. Secara umun, pengertian anak mengalami perkembangan secara variatif. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pengertian anak adalah sebagai manusia yang masih kecil.[37] Dalam sumber lain dijelaskan bahwa anak adalah keadaan manusi normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah dipengaruhi lingkungannya.

[34] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[35] Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

[36] Keputusan Presiden Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

[37] W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976, hlm. 735

Sementara itu menurut Romli Atmasasmita, anak adalah seorang yang masih dibawah umur dan belum dewasa, serta belum kawin.[38]

Apabila mengacu pada aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan, yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untukmenentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam hal fase-fase perkembangan, seorang anak mengalami tiga fase, yaitu:[39]

1) Masa kanak-kanak, terbagi ke dalam:
   a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun;
   b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu anak umur 2-5 tahun;
   c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5-12 tahun.
2) Masa remaja, antara umur 13-20 tahun. Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang; pada tubuh dari luar dan dalam; perubahan perasaan, kecerdasan, sikap social, dan kepribadian.
3) Masa dewasa muda, antara umur 21-25 tahun. Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih data dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, pada kondisi ini anak sudah

[38] Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah),* (Palembang: NoerFikri, 2015), hlm. 56.
[39] Marsaid, *Ibid* hlm 57.

stabil. Namun, dari segi kemantapan agama dan ideology masih dalam proses kemantapan.

Sementara itu, Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa adalah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai seorang yang sudah kawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Selanjutnya, Soedjono Dirjosisworo menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak dibawah umur adalah mereka yang belum menentukan tanda-tanda fisikyang konkret bahwa ia dewasa. Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono Dirjosisworo tersebut ternyata, menurut hukum adat Indonesia, tidak terdapat batasan umur yang pasti, sampai umur berapa seseorang masih dianggap sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.[40]

Guna menghilangkan keragu-raguan tersebut, pemerintah Hindia Belanda memuat peraturan yang dimuat dalam *Staatblad*, No. 54, Tahun 1931, peraturan pemerintah tersebut antara lain menjelaskan bahwa untuk menghilangkan keragu-raguan, maka jika dipergunakan istilah anak di bawah umur terhadap bangsa Indonesia, adalah: (1) mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun dan sebelumnya belum pernah kawin; (2) mereka yang telah kawin sebelum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan kemudian bercerai-berai dan tidak kembali lagi di bawah umur; (3) yang dimaksud dengaan perkawinan bukanlah perkawinan anak-anak. Dengan demikian, barang siapa yang memenuhi persyaratan tersebut

[40] Marsaid, *Ibid* hlm 57.

diatas, maka disebut anak di bawah umur (minderjarig) atau secara mudah disebut anak-anak.[41]

Pengertian anak secara khusus dapat diartikan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1), bahwa dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.Anak sebagai generasi penerus dan pengelola masa depan bangsa perlu dipersiapkan sejak dini melalui pemenuhan hak-haknya yakni hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan,anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil. Selain itu,anak pada hakekatnya seorang yang berada pada satu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.[42]

Berikut ini uraian tentang pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses

[41] *Ibid*, hlm 58.
[42] Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988, hlm.30

normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana AnakAnak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumjur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi ManusiaPengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5 menyebutkan " anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

e. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan AnakPengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak, terdapat dalam Bab I Ketentuan

Umum. Pasal 1 angka 2 menyebutkan “anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.

Di samping batasan usia maksimum anak yang ditentukan oleh undang-undang di atas, usia kedewasaan anak juga dapat ditentukan oleh ketentua hukum dan disiplin ilmu yang lain, seperti:[43]

a. Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Dalam ketentuan hukum Islam hanyamengenal perbedaan antara masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang yang dikategorikan sudah baligh ditandai dengan adanya perubahan badaniah, baik terhadap pria maupun wanita. Seorang pria yang dikatakan baligh apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa, seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telahmengalami haid atau menstruasi;
b. Begitu juga dalam pandangan masyarakat adat, ukuran kedewasaan dapat dilihat dengan ciri-ciri: (1) dapat bekerja sendiri (mandiri), (2) cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab, dan (3) dapat mengurus harta kekayaan sendiri;
c. Secara psikologis, kedewasaan anak wanita lebih cepat disbanding dengan anak laki-laki, kedewasaan anak wanita berada di usia 14-15 tahun dan anak laki-laki berada diusia 16-17 tahun.

[43] Marsaid, *Op. Cit*, hlm.16.

2. Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2). Perlindungan anak di Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan Undang-Undang 1945.[44]

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yaitu sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas yaitu:[45]

a. Nondiskriminasi;
b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan

[44] Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.1.

[45] http://digilib.unila.ac.id/7548/12/BAB%20II.pdf, diakses pada tanggal 10 Januari 2020 Pukul 20.17 WIB.

d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, mediamassa, atau lembaga pendidikan. Jadi, demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban setiap orang wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan dirinya. Setiap anak memiliki hak untuk melaksanakan kewajibannya untuk memperjuangkan kelangsungan hidupnya, tumbuh kemban dirinya, dan perlindungan bagi dirinya.[46]

3. Hak dan Kewajiban Anak

Menurut kodrat alam, manusia selalu hidup bersama (berkelompok). Aristoteles menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia adalah zoon politiconartinya bahwa manusia itu sebagai mahkluk pada dasarnya selalu inginbergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya. Oleh karena sifat yang suka bergaul satu sama lain, maka manusia disebut mahkluk sosial. Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Karena manusia lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia di dalam masyarakat.[47]

Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya jalinan atau hubungan antar sesama, hidup berdampingan dan saling membutuhkan satu sama lain (hidup bermasyarakat) yang pada hakikatnya semata–mata untuk kepentingan manusia itu sendiri. Namun manusia diharuskan untuk menunjukan sesuatu yang menjadi jati diriyaitu kemuliaan (*self of dignity*),

[46] *Ibid*.
[47] C.S.T. Kansil, Op-cit, Hal. 29-31

kepercayaan diri (*self of image*), dan harga diri (*self esteem*) terhadap lingkungan sosial. Jati diri seseorang lahir sebagai wujud kepemilikan terhadap suatu nilai yang mendasar di dalam dirinya (*human rights*). Nilai ini kemudian meletakkan dasar kepribadian yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Nilai ini selanjutnya dikenal sebagai "hak" dari seorang manusia atau subjek hukum.[48]

Definisi mengenai hak menurut Bernhard Winscheid, hak adalahsuatu kehendak yang dilengkapi dengan ketentuan (macht) dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan. Van Apeldoorn, hak adalah suatu kekuatan (macht)yang diatur oleh hukum. Sedangkan menurut Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu. Leon Duguit, mengatakan hak diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi–fungsi sosial (kewajiban) tertentu.[49]

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara. Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan secara fisik maupun mental dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, hak-hak anak diatur dalam Pasal 4 sampai Pasal 18. Dan pada Pasal 19 telah diatur tentang kewajiban anak. Hak-hak anak

[48] Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, *Asas –Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal. 14

[49] Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar, hal. 233

dalam proses peradilan pidana merupakan suatu hasil interaksi yang saling terkait dan mempengaruhi dengan yang lainnya. Aspek mental, fisik, sosial, dan ekonomi merupakan faktor yang harus ikut diperhatikan dalam pengembangan hak-hak. Untuk mendapatkan suatu keadilan diperlukan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Demikian juga halnya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bagi anak yang menjadi korban dari tindak pidana perlu mendapatkan bantuan dan perlindungan hukum agar tercapai suatu keadilan yang diharapkan.[50]

D. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Perspektif Islam

Mencuri berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Begitupun dalam pandangan islam. Mencuri merupakan dosa dan tidak sesuai rukun iman, rukun islam, dan fungsi agama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "*Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui*."[51]

Mencuri Menurut Ajaran Islam

Mencuri dalam Islam merupakan tindak pidana Hudud yaitu tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Qur'an. Tindak pidana Hudud adalah

[50] Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com. Diakses pada 10 Januari 2021 pukul 20.24 WIB.

[51] QS.al-Baqarah: 188

kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak Allah. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan.[52]

Dari Amr bin Al Ash bahwasahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda:

> "*Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta'zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan*." (HR. Abu Daud).

Dari hadist diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 hukuman yang bisa diperlakukan bagi pencuri. Diantaranya:

1. Dimaafkan

Ini berlaku apabila pencuri berada dalam kondisi terpaksa (misal kelaparan) dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Dalam hadist dijelaskan:

> "*Tangguhkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam*

52

memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman." (HR. Al- Tirmidzi)

Serta dalam Al-Quran:

a. "*Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang Dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan."(QS. Al-An'am: 119)*

b. "*Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang."*(QS.Al-Baqarah: 173)

c. *Siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." (* Al-Ma'idah: 3).

2. Ta'zir (dipenjara)

Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang mencuri benda namun nilainya tidak terlalu tinggi. Misalnya menemukan benda di jalan atau mengambil buah di pohon tepi jalan, maka ia wajib mengembalikan benda tersebut atau dipenjara.

3. Dipotong tangan

Hukuman ini diberlakukan pada seorang pencuri yang mengambil barang dari penyimpanan atau penjagaan, barang tersebut bernilai jual tinggi dan ia memang memiliki niat mencuri tanpa ada paksaan.

Allah berfirman pada Q.S. Al-Maidah ayat 38:

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *"Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."*[53]

Sanksi hukum potong tangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Nilai harta yang dicuri mencapai satu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.
b. Barang curian dapat diperjualbelikan.
c. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
d. Pencuri usianya sudah dewasa.
e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
f. Tidak dalam kondisi krisis ekonomi.
g. Pencuri mencuri bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
h. Korban pencurian bukan orang tua, atau keluarga dekat.
i. Pencuri bukan pembantu korbannya.

Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih mencuri ke-2 kalinya maka yang dipotong adalah kaki kanannya. Jika masih mencuri ke-3 kalinya maka yang dipotong tangan kanannya. Jika ia masih mencuri ke-4 kalinya maka yang dipotong kaki kirinya. Jika ia masih mencuri ke-5 kalinya maka ia harus dijatuhkan pidana mati.

[53] Q.S. Al-Maidah Ayat 38

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak

Penelitian ini akan membahas tentang pencurian dengan kekerasan yang yang dilakukan oleh anak. Karena pada zaman sekarang ini pelaku tindak pidana tidak hanya orang dewasa melainkan dapat dilakukan juga oleh anak. Namun, untuk pelaku anak maka proses penyidakannya pun berbeda dengan pelaku orang dewasa. Hal ini dikarenakan pelaku anak masih dianggap belum dapat bertanggung jawab penuh atas perlakuannya dan berkaitan dengan adanya Undang-Undang mengenai perlindungan anak yang harus diperhatikan oleh penyidik.

Penanganan perkara pidana terhadap anak tentunya beda dengan penanganan perkara terhadap usia dewasa, penanganan terhadap anak tersebut bersifat khusus karena itu diatur pula dalam peraturan tersendiri. Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, justru yang lebih fatal apabila terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.[54]

[54] Hasil wawancara dengan Bripka Muhammadun S.Kom selaku Kanit Reskrim Polsek Tegowanu, pada tanggal 06 Juli 2022

Perlu dipahami bahwa terkait dengan penanganan anak yang berhadapan hukum tersebut tentunya didasarkan pada beberapa ketentuan perundang-undangan yang bersifat khusus yakni antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelumnya Undang Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;
2. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak;
6. Peraturan Jaksa Agung No. 06/A/J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanan Diversi.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,

proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (*vide* Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam sistem peradilan pidana anak bahwa terhadap anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana; Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan tindak pidana; Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan dan sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami.

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak (Pasal 20 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkanan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial

yang menangani bidang kesejateraan sosial (Pasal 21 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak *jo,* Pasal 67 Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun).

Seringnya terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak baik di lingkungan sekolah maupun dilingkungan tempat anak bergaul membuat pihak kepolisian sangat berperan penting terhadap penanggulangannya dan memikirkan langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Menurut Aiptu Kaharuddin Syah, pihak kepolisian telah mengambil 3 langkah dalam penanggulangan tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak, yaitu:

1. Upaya Pre-emtif

   Upaya Pre-emtif adalah upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian dalam hal menanggulangi tindak pidana. Khusus untuk tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak, hal-hal yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak dalam upaya pre-emtif yaitu dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap bahaya-bahaya yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak serta memberikan pembinaan kepada anak yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

2. Upaya Preventif

   Upaya preventif adalah merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan. Dalam upaya preventif yang

ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

Menurut Aiptu Kaharuddin Syah mengemukakan bahwa beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dalam upaya preventif yaitu pengawasan dan pencegahan dengan melakukan patroli pada siang hari dan pada malam hari untuk memantau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anak atau sekelompok anak di wilayah hukum Polsek Tegowanu.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa pengawasan dan pencegahan tindak pidana khususnya tindak pidana pencurian dengan kekerasan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan pembagian patroli-patroli polisi yang selaras menurut tempat dan waktu. Yang merupakan pembagian yang sangat penting adalah patroli bermotor dan berjalan kaki. Polisi patroli yang bergerak di suatu tempat yang biasa terjadi tindak pidana ataupun di tempati sekelompok anak. Biasanya dilakukan pada jam 10 malam, dan tidak sama pada malam berikutnya, dimana biasanya dilakukan pada jam 24.00 malam.

Secara khusus di Tegowanu, pihak kepolisian memusatkan perhatian pada tempat yang sering terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang secara khusus dilakukan oleh anak yang dirasakan mengalami peningkatan. Menurut tanggapan penulis bahwa walaupun polisi sudah berusaha sebaik mungkin untuk mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan tersebut namun tanpa bantuan atau aspirasi dari

orang tua, keluarga, dan masyarakat, maka usaha pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak tidak mungkin berhasil dengan baik.

Upaya preventif dalam melakukan penanggulangan tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah:[55]

a. Penyampaian rumah-rumah ibadah

   Maksudnya ialah, rata-rata pencurian yang terjadi di rumah-rumah kosong, atau instansi-instansi yang penghuninya melakukan Mudik dan Natal. Maka dari itulah pelaku mengambil kesempatan melakukan tindak kejahatan tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Pihak Kepolisian menghimbau ke Masjid-masjid dan gereja-gereja dengan melakukan penyampaian jika melaksanakan Mudik dan Natal, agar masyarakat tidak meninggalkan barang-barang berharganya di rumah.

b. Patroli Polisi

   Salah satu cara pencegahan atau cara mempersempit ruang gerak kasus pencurian di Polsek Tegowanu yaitu dengan melakukan Patroli. Patroli dilakukan pada malam hari, yang dianggap rawan terjadi kasus pencurian dengan kekerasan yang dilaksanakan mulai pukul 24.00 - 04:00. Pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan jadwal piket yang telah ditentukan.

c. Pemasangan baliho

[55] Hasil wawancara dengan Bripka Muhammadun S.Kom selaku Kanit Reskrim Polsek Tegowanu, pada tanggal 06 Juli 2022

Pemasangan peringatan atau larangan Melalui Baliho-baliho yang dilakukan di sekitaran jalan raya yang ada di wilayah hukum Polsek Tegowanu, bermaksud agar setiap masyarakat-masyarakat yang melewati lintas jalan tersebut bias melihat dan membacanya secara langsung. Juga, masyarakat bias waspada dan mengingatnya dengan melihat peringatan dari pemasangan Baliho-baliho tersebut.

d. Penyampaian di radio dan media social

Salah satu bentuk pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu dengan penyampaian ke Radio-radio dan Media sosial. Polisi melakukan tindakan tersebut, agar masyarakat yang biasanya mendengarkan musik melalui radio juga mendengarkan penyampaian dari media sosial agar menjadi bermanfaat mengenai kewaspadaan terhadap pelaku pencurian ataupun pencurian dengan kekerasan. Sehingga warga masyarakat dapat membantu tindakan pihak polisi dalam mencegah terjadinya kasus pencurian dengan kekerasan.

e. Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat)

Dalam menjalankan salah satu upaya pencegahan pihak Kepolisihan menugaskan beberapa Polisi untuk bersentuhan (berkomunikasi) langsung dengan masyarakat, yang dinamakan Babinkamtibmas (Bintara Pembinaan dan Keamanan Ketertiban Masyarakat). Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 27 Peraturan Kapolri No 3 Tahun 2015. Tugas Pokok Babinkamtibmas adalah

melakukan pembinaan masyarakat, deteksi dini dan mediasi/negosiasi agar tercipta kondisi yang kondusif di desa/kelurahan. Dalam melaksanakanTugas pokoknya tersebut, Babinkamtibmas melakukan kegiatan sebagai berikut:

1) Kunjungan dari rumah ke rumah pada seluruh wilayah penugasannya.
2) Melakukan dan membantu pemecahan masalah.
3) Melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat.
4) Menerima informasi tentang terjadinya tindak pidana.
5) Memberikan perlindungan sementara kepada orang yangtersesat, korban kejahatan dan pelanggaran.
6) Ikut serta dalam memberikan bantuan kepada korban bencana alam dan wabah penyakit.
7) Memberikan bimbingan dan petunjuk kepada masyarakat atau komunitas berkaitan dengan permasalahan Kamtibmas dan Pelayanan Polri.

f. Penugasan anggota Reskrim

Pada Anggota Reskrim ada yang dinamakan Kringserse. Tugas dari anggota Kringserse yaitu, setiap 1 km dari rumah masing-masing anggota kepolisian merupakan wilayah tanggungjawabnya. Polisi tersebut harus memantau keadaan yang terjadi dalam setiap 1 km dari tempat tinggal anggota reskrim tersebut.

g. Penyuluhan

Pihak Kepolisian melaksanakan Penyuluhan di Kantor Camat dan Lurah. Pelaksanaannya dilihat dari rawannya tindak kejahatan yang terjadi dan juga pada saat ada permintaan dari pihak Kecamatan dan Kelurahan.

3. Upaya Represif

Upaya refresif yaitu upaya yang dilakukan pada saat sudah terjadi suatu tindak pidana penganiayaan, yang tindakannya berupa penegakan hukum (*Law Enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman. Menurut Aiptu Kaharuddin Syah bahwa beberapa hal yang dilakukan pihak kepolisian terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu:

a. Seorang anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan dan bersifat berat maka anak tersebut di masukkan ke rumah tahanan dengan maksud untuk memberikan efek jera.
b. Anak yang dirasa dapat dibina maka pihak kepolisian mengambil langkah dengan memasukkan anak ke rumah binaan dinas sosial dan melakukan langkah-langkah untuk pencegahan, yaitu :
    1) Pelayanan fisik dan kesehatan
    2) Pelayanan mental spiritual dan psikososial
    3) Pelayanan pendidikan
    4) Bimbingan pelatihan keterampilan.
c. Mendirikan Ruang dan Pelayanan Khusus (RPK) sebagai tempat penanganan kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak, membentuk unit Pelayanan

Perempuan dan Anak (PPA) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.

Upaya-upaya tersebut di atas tentu belum cukup untuk menanggulangi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di kabupaten Pinrang. Oleh karena itu diperlukan peran anggota keluarga dan masyarakat khususnya lembagalembaga lain seperti dinas pendidikan untuk mendidik, memotivasi, mengawasi, dan memberikan pembinaan kepada anak agar tidak melakukan tindak pidana khususnya tindak pidana penganiayaan.

Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dilakukan secara preventif maupun represif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan kejahatan pada umumnya. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian, mengedepankan peran polri yang disertai dengan partisipasi dan kerjasama semua lapisan masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah menjadi tanggung jawab bersama semua warga masyarakat. Reaksi ini pada dasarnya berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap kejahatan pencurian itu sendiri. Secara resmi yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan adalah pihak kepolisian. Akan tetapi karena keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polri menjadikan tidak efektifnnya usaha tersebut. Lebih jauh lagi Polri tidak mungkin akan mencapai tahap ideal pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha penanggulangan kejahatan.[56]

Upaya menanggulangi tindak pidana pencurian pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena

[56] Hasil wawancara dengan Bripka Muhammadun S.Kom selaku Kanit Reskrim Polsek Tegowanu, pada tanggal 06 Juli 2022

tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan ketimbang dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikkan. Demikian juga upaya penanggulangan secara preventif oleh anggota masyarakat adalah lebih baik dan lebih efisien jika dibandingkan dengan tindakan represifnya. Dalam hal penanggulangan pencurian secara preventif pihak kepolisian akan mengadakan kegiatan-kegiatan seperti operasi pekat, razia selektif, patroli kepolisian.

Sebagai unsur utama sistem peradilan pidana yang juga memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka pihak Polsek Tegowanu selaku penegak hukum, berupaya melakukan tindakan pencegahan dan penindakan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya represif yang telah dilakukan oleh Polsek Teowanu berupa penangkapan terhadap pelaku.

Selain itu, dalam menangani khusus kasus pencurian dengan kekerasan tiap Polsek diperintahkan oleh Kapolrestabes untuk menekan dan harus bisa mengungkap tindak pidana pencurian di wilayahnya masing-masing dalam setiap minggunya yang selanjutnya dalam setiap akhir minggu direkap berapa laporan yang masuk dan berapa yang terungkap untuk dilaporkan dan selanjutnya dirapatkan guna dilakukan evaluasi dan diranking sehingga setiap Polsek termasuk Polsek Tegowanu melakukan langkah-langkah dan saling berpacu dan berlomba dalam upaya menekan dan melakukan pengungkapan.

B. Kendala Yang Dihadapi Kepolisian Dalam Menanggulangi Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak dan Solusinya

Indonesia merupakan negara hukum yang dimana salah satu hukumnya yaitu hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran serta penghukumannya, dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu juga kejahatan salah satu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda, itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu sama lain. Kejahatan (*Crime*) yang terjadi dalam masyarakat biasanya dilakukan oleh sebagian masyarakat itu sendiri, biasanya masyarakat melakukan hal itu karena adanya desakan ekonomi, faktor lingkungan, dan rendahnya pendidikan, sehingga menimbulkan niat untuk melakukan suatu tindak kejahatan.

Pemerintah dan Kepolisian dalam hal ini berperan penting dalam penanggulangan tindak pidana kriminal yang terjadi dalam masyarakat, menurut Himan Gross menyatakan bahwa penanggulangan kejahatan mendapat tempat terpenting diantara berbagai pokok perhatian pemerintah yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat tercipta masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai dengan fungsi kepolisian yang dimuat dalam Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002 yaitu memelihara keamanan, ketertiban dan menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, selogan polisi tersebut

tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini jelas terbukti dengan meningkatnya aksi-aksi kriminal serta maraknya terjadi modus operandi dan teknik kejahatan semakin canggih, seiring kemajuan dan perkembangan zaman sekarang ini.

Kepolisian sebagai pelaksana sebagaimana yang dicanangkan polri dalam implementasinya menuntut setiap personel polri selalu berorientasi kepada penekatan pelayanan, menghormati hak asasi manusia, serta membangun kerja sama yang harmonis dengan masyarakat. Kerjasama yang harmonis tersebut akan terwujud apabila reformasi kultural polri terus diarahkan pada upaya merubah sikap dan perilaku setiap anggotanya serta menerapkan strategi baru yang mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap polri.

Kendala pihak Polsek Tegowanu dalam melaksanakan fungsinya dalam menanggulangi kriminal adalah:

1. Partisipasi masyarakat

   Pihak kepolisian telah melakukan berbagai upaya untukmencegah terjadi kasus pencurian khususnya yang terjadi di wilayah hukum Polsek Tegowanu. Namun hal ini dikembalikan ke masyarakat itu sendiri. Bagaimana mayarakat menyikapi hal tersebut, apakah dia mau mendengar atau tidak. Menurut penulis, Setiap kegiatan polisi untuk penanggulangan dan pencegahan kejahatan harus bekerjasama atau bernegosiasi dengan masyarakat tentang apasaja yang ingin dilakukan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam

menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan, sebab laporan dari masyarakatlah yang akan diproses oleh pihak kepolisian.

2. Saksi susah dimintai keterangan

Berbagai upaya telah dilakukan pihak kepolisian Polsek Tegowanu dalam mencegah terjadinya pencurian dengan kekerasan, namun usaha tersebut terhambat dikarenakan adanya saksi yang tidak bisa diajak bekerjasama. Dalam artian saksi yang bersangkutan susah diminta kesaksiannya. Hal ini karena banyaknya saksi yang takut terlibat dalam proses pengadilan. Mereka lebih banyak memilih pura-pura tidak tahu dari pada memberitahukan kebenaran yang sesungguhnya. Hal ini juga dikarenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum, dan takutnya masyarakat terlibat dalam proses hukum. Dalam menghimbau semua itu, maka pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya.

3. Korban

Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Lebih lanjut maka dapat diklasifikasikan korban kejahatan ada yang sifatnya individual (*individual victims*) dan kolektif (*collective victims*), korban kejahatan bersifat langsung yaitu korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korbansemu/abstrak)

yaitu masyarakat, seseorang, kelompok masyarakat maupun masyarakat luas dan selain itu kerugian korban juga dapat bersifat materiil yang lazimnya dinilai dengan uang dan immateriil yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.[57]

Korban kejahatan dalam sistem hukum nasional nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih sedikitnya hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu pengingkatan dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh UUD NRI 1945, sebagai landasan konstitusional. Selama ini muncul pandangan yang menyebutkan pada saat pelaku kejahatan telah diperiksa, diadili dan dijatuhi hukuman pidana, maka pada saat itulah perlindungan terhadap korban telah diberikan, padahal pendapat demikian tidak sepenuhnya benar.[58]

Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal, masalah keadilan dan penghormatan

[57] Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido, Jakarta, 1983, hlm.41

[58] Hasil wawancara dengan Bripka Muhammadun S.Kom selaku Kanit Reskrim Polsek Tegowanu, pada tanggal 06 Juli 2022

hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja tetapi juga korban kejahatan. Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) seringkali diperhadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaannya karena telah menjadi korban kejahatan (secaramental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatannya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Maka dari itu pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah).[59]

4. Pelaku melarikan diri

Maksud dari pelaku melarikan diri ini ialah pihak kepolisian belum bisa mengetahui siapa pelaku pencurian. Pelaku pergi meninggalkan daerah wilayah hukum Polsek Tegowanu, disinilah polisi melakukan kerja extra untuk menemukan pelaku tersebut. Pihak kepolisian merasa bahwa bagian ini merupakan suatu tantangan bagi pihak polisi. Pencurian dengan kekerasan ini tidak akan terjadi apabila tidak adanya niat dari sipelaku sendiri, kewaspadaan korban, tingginya tingkat keamanan di wilayah hukum Polsek Tegowanu, pergaulan pelaku yang baik, tidak

[59] Moh Hatta, *Penegakkan Hukum Responsif Pada Sistem Peradilan PidanaTerpadu*, Galang Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 167

adanya kesempatan sekecil apapun yang diberikan korban kepada si pelaku.[60]

Ada beberapa modus operandi yang digunakan pelaku dalam Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan, antara lain:[61]

a. Pelaku berpura-pura minta air minum, kemudian memukul dan mengikat korban.
b. Korban disekap dan diikat, kemudian pelaku mengambil alat berat.
c. Pelaku membuntuti korban, melepaskan tembakan dan mengambil uang korban.
d. Pelaku masuk ke rumah korban dan menodongkan sejata tajam ke arah korban.
e. Berpura-pura membeli pulsa, kemudian mengancam korban dengan pistolmainan dan mengikat korban.
f. Pelaku memberhentikan korban saat berada dijalan, menodongkan senjata apidan mengambil uang korban.
g. Pelaku memukul korban dari belakang dan mengambil uang ataupun barang berharga korban.
h. Memepet kendaraan korban dan berusaha menarik paksa tas korban.
i. Melepaskan tembakan kearah atas dan meminta uang korban.
j. Memepet korban, menembak ban kendaraan korban, menodongkan senjata api kearah korban, lalu mengambil paksa uang korban.

[60] *Ibid,* hlm.169

[61] Hasil wawancara dengan Bripka Muhammadun S.Kom selaku Kanit Reskrim Polsek Tegowanu, pada tanggal 06 Juli 2022

k. Pelaku berpura-pura merental mobil, kemudian menodongkan korban dengan pisau lalu membawa lari mobil korban.

l. Pelaku memepet korban yang sedang berkendaraan motor hingga jatuh lalu mengambil dompet korban.

m. Pelaku memepet mobil korban dan memecahkan kaca mobil, kemudian menodongkan senjata kearah korban.

n. Menarik Pakaian korban pada saat berkendaraan sampai korban terjatuh.

Menghadapi pelaku yang melarikan diri setelah melakukan tindak pidana, maka pihak Kepolisian menggunakan teknologi yang tersedia untuk melakukan pelacakan pelaku agar dapat dikejar dan dilakukan penangkapan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penjelasan yang tertuang dalam bab-bab dimuka maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Upaya kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak yaitu melalui upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif. Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian dilakukan secara preventif maupun represif pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari penanggulangan kejahatan pada umumnya. Upaya penanggulangan kejahatan pencurian, mengedepankan peran polri yang disertai dengan partisipasi dan kerjasama semua lapisan masyarakat. Upaya menanggulangi tindak pidana pencurian pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan represif karena tindakan pencegahan lebih baik dari pemberantasan. Dengan melakukan kegiatan yang bersifat preventif maka akan lebih menghemat tenaga, waktu dan biaya yang dikeluarkan ketimbang dengan tindakan seperti pencarian, penyelidikan, penangkapan, atau pengejaran maupun penyidikkan.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh anak dan solusinya, yaitu: partisipasi masyarakat yang belum semuanya mengerti, memahami, dan kerjasama dengan Kepolisian terkait adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Seharusnya masyarakat jangan hanya menyerahkan

semuanya kepada pihak kepolisian, akan tetapi masyarakat juga harus berperan dalam menjaga keamanan dan ketertiban di sekitar wilayahnya. Saksi yang mengetahui tindak pidana tersebut susah dimintai keterangan, untuk itu pihak polisi mendatangi langsung rumah dari pihak saksi tersebut untuk dimintai keterangannya. Korban pencurian merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, karena tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Pelaku melarikan diri dari wilayah pencurian, maka pihak Kepolisian melakukan pelacakan dengan teknologi yang mendukung dan langsung melakukan penangkapan.

B. Saran

1. Pihak kepolisian harus berkoordinasi dengan masyarakat dalam membangun komunikasi agar tindak pidana pencurian yang ada di wilayah hukum Polsek Tegowanu bisa semakin tahun semakin berkurang, dan jika bisa tidak ada lagi pencurian yang terjadi yang membuat resah warga masyarakat. Kerjasama antara polisi dan warga masyarakat sangat berperan penting.
2. Usaha penanggulangan pencurian dengan kekerasan harus dilakukan dengan rutin, atau berkelanjutan dan didukung oleh segenap fungsional hukum yakni sistem dan organisasi kepolisian yang baik, selain itu adanya kerjasama dari masyarakat dimana anggota masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam penanggulangan kriminalitas termasuk juga pencegahan kriminalitas.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

QS.al-Baqarah: 188

Q.S. Al-Maidah Ayat 38

Buku

Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa.

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.

Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1988.

Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressido, Jakarta, 1983.

Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Banurusman, 1995 ,*Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta.

Bisri Ilham, 1998, *Sisten Hukum Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta.

D.P.M Sitompul dan Edward Syahpernong, 2002.

Daud A. Busroh dan Abubakar Busroh, 1938, *Asas –Asas Hukum Tata Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Dahara Prize, Semarang, 1990.

Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab Akibat*, Pradya Paramita, Jakarta, 1977.

Lamintang dan Siromangkir, C. 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.

Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010.

M. Khoidin dan Sadjijono, *Mengenal Figur Polisi Kita*, Laksbang, Yogyakarta, 2007.

Mahmud Mulyadi, 2009, *Kepolisian Dalam Sistem Peradilan Pidana*, USU Press, Medan.

Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid AsySyari'ah),* Palembang: NoerFikri, 2015.

Moh Hatta, *Penegakkan Hukum Responsif Pada Sistem Peradilan PidanaTerpadu*, Galang Press, Yogyakarta, 2005.

Momo Kelana, 1972, *Hukum Kepolisian, Perkembangan di Indonesia Suatu studi Histories Komperatif*, PTIK, Jakarta.

Muhammad Mustofa, *Kriminalitas: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Melanggar Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007.

Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: CV. Novindo Pustaka Mandiri.

Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan (berdasarkan UUD 1945)*. CV. Utomo, Bandung, 2003.

Utrecht, 1957, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ichtiar.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976.

Warsiti Adi Utomo, 2005, *Hukum Kepolisiandi Indonesia, Jakarta,* Prestasi Pustaka.

Jurnal/Artikel Imiah

Basri, dkk, 2015, "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", Jurnal *The 2nd University Research Coloquium*.

Rinanda Basitha, AA Ngurah Wirasila, I Gusti Agung Ayu Dike Widhiyaastuti, "Peranan Saksi Mahkota (Kroongetuide) Dalam Persidangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Sebagai Alat Bukti (Studi di

Pengadilan Negeri Denpasar)", *Jurnal Kertha Wicara,* Vol. 06 No. 05, 2017.

Sarah Dewi Kara, I Wayan Suardana, Anak Agung Ngurah Yusa Damadi. "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Hukum Polda Bali", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 08, No. 05, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Unang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Internet

http://digilib.unila.ac.id/7548/12/BAB%20II.pdf

http://etheses.uin-malang.ac.id/2106/6/07410075_Bab_3.pdf

Yudha Eka, *Hak dan Kewajiban Korban Pedofilia*, www.alumniuntag2012.blogspot.com.